

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan dalam penelitian ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu :

1. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal ada 4 faktor, berikut 4 faktor tersebut :
  - a) Faktor kehamilan diluar nikah : Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.
  - b) Faktor orang tua/Keluarga: Kurangnya pengawasan orang tua serta komunikasi yang minim antara orang tua dan anak turut mendorong terjadinya pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah.
  - c) Faktor Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan, baik dari pihak anak maupun orang tua, menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini.
  - d) Faktor Ekonomi: Banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung menikahkan anak mereka di usia dini dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga..
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal belum berjalan optimal. Meskipun batas usia pernikahan telah dinaikkan menjadi 19 tahun, praktik pernikahan dini masih terjadi karena lemahnya sosialisasi hukum, kuatnya budaya lokal, serta banyaknya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan. Koordinasi antar lembaga juga masih terbatas, sehingga upaya pencegahan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.
3. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perkawinan usia dini di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Rendahnya kesadaran hukum, kuatnya pengaruh budaya dan ekonomi, serta longgarnya pengawasan terhadap dispensasi nikah menjadi faktor utama penghambat efektivitas peraturan ini.

## **B. Saran**

Penulis memberikan saran dari hasil yang telah penulis lakukan di KUA Tarub Kecamatan Tegal yaitu:

### **1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarub**

Diharapkan KUA dapat lebih meningkatkan peran aktifnya dalam menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kepada masyarakat secara berkelanjutan, khususnya mengenai batas usia pernikahan dan dampak negatif dari perkawinan usia dini. Selain itu, KUA juga dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi hukum dan nilai-nilai pernikahan sehat sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **2. Bagi Masyarakat Kecamatan Tarub**

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi serta berpartisipasi aktif dalam mencegah praktik perkawinan usia dini, baik melalui edukasi informal maupun diskusi-diskusi komunitas. Perubahan pola pikir terhadap pernikahan di usia muda perlu dibangun, terutama dengan menekankan pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan kematangan usia dalam membangun rumah tangga yang sehat.

### **3. Bagi Orang Tua**

Orang tua memiliki peranan sentral dalam keputusan pernikahan anak, sehingga diharapkan mereka lebih memahami pentingnya menunda pernikahan hingga anak mencapai usia yang cukup secara hukum dan mental. Orang tua juga perlu diberikan pemahaman bahwa perkawinan usia dini dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak, serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.